

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan dan perbedaan pengaturan pemberhentian anggota dewan menurut peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia mengalami perubahan. Dimana, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 sampai diganti dan diubah selama 2 kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimana pemberhentian anggota dewan dapat diajukan karena meninggal dunia dan atas permintaan sendiri secara tertulis. Akan tetapi, terjadi perkembangan pengaturan apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yaitu mengenai meninggal dunia, mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan. Pada ketentuan undang-undang tersebut, terlihat bahwa partai politik dapat mengusulkan pemberhentian anggota dewan yang langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk diresmikan atau setelah adanya penyelidikan, verifikasi,

dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Kabupaten/ Kota atas pengaduan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, masyarakat dan/atau pemilih. Selanjutnya, pengaturan pemberhentian anggota dewan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengalami perubahan yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

2. Kewenangan Badan Kehormatan dalam pemberhentian Anggota Dewan, yaitu sebagai berikut :
  - a. Memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.
  - b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk diminta keterangan, termasuk untuk diminta dokumen atau bukti lain.
  - c. Melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain.
  - d. Membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.
  - e. Menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindak lanjuti dalam Rapat Paripurna DPRD.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran demi perbaikan di masa mendatang sebagai berikut :

1. Badan Kehormatan hendaknya melibatkan pihak-pihak lain diluar anggota Badan Kehormatan DPRD sendiri sehingga mekanisme pengawasan yang berbasis etika dapat terwujud lebih independen dan objektif. Sehingga Badan kehormatan mampu berperan tidak hanya sekadar menjadi lembaga penjaga moral dan integritas anggota DPR dan DPRD melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik.
2. Perlu adanya peningkatan pengetahuan bagi seorang anggota Badan Kehormatan idealnya menguasai Filsafat Politik, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum sebagai bentuk refleksi mendalam yang memungkinkan kehidupan politik mengungkap struktur-struktur, makna, dan nilainya secara etis.